



P U T U S A N

NOMOR : 77/Pid.B/2015/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

1 Nama lengkap : MUKMIN Alias BAPAK AJING Bin RAMBUNG ;-----
Tempat Lahir : Palopo ; -----
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun /Sekitar tahun 1980 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Palopo, Desa Barakkang, Kecamatan Budong-
budong, Kabupaten Mamuju ; -----
A g a m a : Kristen ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----
Pendidikan : - ; -----
2 Nama lengkap : ACONG Alias BAPAK RINDI ;-----
Tempat Lahir : Palopo ; -----
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun /Sekitar Tahun 1983 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Palopo, Desa Barakkang, Kecamatan Budong-
budong, Kabupaten Mamuju ; -----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----

Hal.1 dari 29 hal. Put. No.77/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Sekolah Dasar ; -----
3 Nama lengkap : SUDIRMAN Alias BAPAK ARDI Bin SEPE ;-----
Tempat Lahir : Barakkang ; -----
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun /Sekitar Tahun 1974 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Kayu Sakpu, Desa Barakkang, Kecamatan
Budong-budong, Kabupaten Mamuju ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----
Pendidikan : SD Hingga kelas 3 ;-----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 18 April 2015 Nomor SP.Han/143/IV/2015/Reskrim sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015 ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 04 Mei 2015 Nomor : 18/R.4.15/MJU/Ep.1/05/2015 sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan 16 Juni 2015 ;-----
- 3 Penuntut Umum tertangga 10 Juni 2015 Nomor: PRINT-27/R.4.15/Epp.2/06/2015 sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015; -----
- 4 Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 17 Juni 2015 Nomor : 69/Pen.Pid/2015/PN.Mam sejak tanggal 17 Juni 2015 s/d tanggal 16 Juli 2015 ;-----
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 30 Juni 2015 Nomor : 69/Pen.Pid/2015/PN.Mam sejak tanggal 17 Juli 2015 s/d tanggal 14 September 2015 ;-

-----Para Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama ANDI TOBA S.H, dan MUH. NATSIR LAUNGKU, S.H, Keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum berkantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Lembaga Advokat ANDI TOBA S.H & Rekan, beralamat di jalan Poros Graha
Nusa No. 27, Lingkungan Karema selatan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro,
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Juni 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 18 Juni 2015 dibawah register Nomor :
W22.U12.Mu-40/HK/VI/2015/PN. Mam ;-----

-----Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 77/Pen.Pid/2015/
PN.Mam tertanggal 17 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis
Hakim ;-----

-----Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 77/Pen.Pid/2015/PN.Mam
tanggal 18 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang ;-----

-----Telah Membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti ;-----

-----Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada
hari Selasa tanggal 27 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I MUKMIN Alias BAPAK BAJANG, Terdakwa II
ACONG Alias BAPAK RINDI dan Terdakwa III SUDIRMAN Alias BAPAK
ARDI Bin SEPE bersalah melakukan "tindak pidana secara bersama-sama
melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP; -----

Hal.3 dari 29 hal. Put. No.77/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUKMIN Alias BAPAK BAJANG, Terdakwa II ACONG Alias BAPAK RINDI dan Terdakwa III SUDIRMAN Alias BAPAK ARDI Bin SEPE berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ; -----

3 Menyatakan Barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor yang telah terbakar ; -----
- 1 (satu) rangka spring bad; -----
- Puing-puing bangunan rumah ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban JONATAN ; -----

4 Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 2.000,- (da ribu rupiah) ; -----

-----Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan dalam pemeriksaan dipersidangan, para terdakwa telah mengakui terus terang akan perbuatannya dan para terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut serta terdakwa merasa menyesal ;-----

-----Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 15 Juni 2015 No: Reg. Perk: PDM-11/Ep.2/ Mmj/06/2015 adalah sebagai berikut :-----

Kesatu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka Terdakwa I (MUKMIN alias Bapak BAJANG Bin RAMBUNG) secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II (ACONG alias Bapak RINDI) serta Terdakwa III (SUDIRMAN alias Bapak Ardi Bin SEPE) pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 13.15 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan April 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2015 bertempat di kediaman saksi JONATHAN yang terletak di Dusun Tanah Merah Desa Bojo Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

----- Awalnya para terdakwa yang pada saat itu tengah naik pitam dikarenakan tanah yang diduga merupakan milik para terdakwa serta masyarakat lainnya, kini telah digarap oleh PT.Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) dan kesemuanya itu merupakan akibat dari perbuatan saksi JONATHAN (yang tidak lain merupakan Kepala Desa Bojo). Dengan bersama-sama sekitar 130 (seratus tiga puluh) warga lainnya dan dengan menggunakan 3 (tiga unit) mobil open-cup serta perahu katinting pergi ke PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) dengan tujuan untuk melakukan demonstrasi dan meminta agar alat-alat berat seperti ekskavator milik perusahaan untuk segera dihentikan pekerjaannya serta dikeluarkan dari lokasi kebun milik masyarakat sebelum ditentukan tapal batas wilayah antara Desa Barakkang dengan Desa Bojo ;-----

----- Namun karena dihalau oleh aparat berwenang, membuat para terdakwa serta beberapa warga lainnya tidak merasa puas. Kemudian mereka pergi ke kediaman saksi JONATHAN, sesampainya disana mereka langsung menendang/mendobrak pintu rumah hingga terbuka, setelah itu Terdakwa I (MUKMIN alias Bapak BAJANG Bin RAMBUNG) serta Terdakwa II

Hal.5 dari 29 hal. Put. No.77/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ACONG alias Bapak RINDI) bergegas masuk kedalam rumah tepatnya diruang tamu dan mengiris sofa yang ada disitu dengan menggunakan parang, setelah itu Terdakwa II (ACONG alias Bapak RINDI) mengeluarkan korek api kayu yang dibawanya dan membakar sofa tersebut. Selanjutnya korek api kayu tersebut diberikan kepada Terdakwa I (MUKMIN alias Bapak BAJANG Bin RAMBUNG) yang kemudian juga ikut membakar sofa tersebut. Tidak berhenti sampai disitu, Terdakwa III (SUDIRMAN alias Bapak Ardi Bin SEPE) kemudian mengambil sebuah kursi plastik yang ada disamping rumah dan langsung membantingnya hingga tidak dapat digunakan serta beberapa masyarakat lainnya juga turut mendobrak pintu dapur dan memasukkan/mendorong sepeda motor serta kursi-kursi plastik yang telah rusak kedalam rumah agar ikut terbakar didalamnya. Setelah para terdakwa puas melakukan perbuatannya, mereka kemudian pergi ke PT.Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) untuk kembali bergabung dengan warga lainnya ;-----

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi JONATHAN menderita kerugian sebesar ± Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;-----

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 187 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

ATAU ;-----

KEDUA ;-----

-----Bahwa mereka Terdakwa I (MUKMIN alias Bapak BAJANG Bin RAMBUNG) secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II (ACONG alias Bapak RINDI) serta Terdakwa III (SUDIRMAN alias Bapak Ardi Bin SEPE) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang milik saksi JONATHAN. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Awalnya para terdakwa yang pada saat itu tengah naik pitam dikarenakan tanah yang diduga merupakan milik para terdakwa serta masyarakat lainnya, kini telah digarap oleh PT.Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) dan kesemuanya itu merupakan akibat dari perbuatan saksi JONATHAN (yang tidak lain merupakan Kepala Desa Bojo). Dengan bersama-sama sekitar 130 (seratus tiga puluh) warga lainnya dan dengan menggunakan 3 (tiga unit) mobil open-cup serta perahu katinting pergi ke PT.Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) dengan tujuan untuk melakukan demonstrasi dan meminta agar alat-alat berat seperti ekskavator milik perusahaan untuk segera dihentikan pekerjaannya serta dikeluarkan dari lokasi kebun milik masyarakat sebelum ditentukan tapal batas wilayah antara Desa Barakkang dengan Desa Bojo ;-----

-----Namun karena dihalau oleh aparat berwenang, membuat para terdakwa serta beberapa warga lainnya tidak merasa puas. Kemudian mereka pergi ke kediaman saksi JONATHAN, sesampainya disana mereka langsung menendang/mendobrak pintu rumah hingga terbuka, setelah itu Terdakwa I (MUKMIN alias Bapak BAJANG Bin RAMBUNG) serta Terdakwa II (ACONG alias Bapak RINDI) bergegas masuk kedalam rumah tepatnya diruang tamu dan mengiris sofa yang ada disitu dengan menggunakan parang, setelah itu Terdakwa II (ACONG alias Bapak RINDI) mengeluarkan korek api kayu yang dibawanya dan membakar sofa tersebut. Selanjutnya korek api kayu tersebut diberikan kepada Terdakwa I (MUKMIN alias Bapak BAJANG Bin RAMBUNG) yang kemudian juga ikut membakar sofa tersebut. Tidak berhenti sampai disitu, Terdakwa III (SUDIRMAN alias Bapak Ardi Bin SEPE) kemudian mengambil sebuah kursi plastik yang ada disamping rumah dan langsung membantingnya hingga tidak dapat digunakan serta beberapa masyarakat lainnya juga turut mendobrak pintu dapur dan memasukkan/mendorong sepeda motor serta kursi-kursi plastik yang telah rusak kedalam rumah agar ikut terbakar didalamnya. Setelah para terdakwa puas melakukan perbuatannya, mereka kemudian pergi ke PT.Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) untuk kembali bergabung dengan warga lainnya ;-----

Hal.7 dari 29 hal. Put. No.77/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi JONATHAN menderita kerugian sebesar ± Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;-----

ATAU ;-----

KETIGA ;-----

-----Bahwa mereka Terdakwa I (MUKMIN alias Bapak BAJANG Bin RAMBUNG) secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II (ACONG alias Bapak RINDI) serta Terdakwa III (SUDIRMAN alias Bapak Ardi Bin SEPE) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni saksi JONATHAN atau setidaknya tidaknya bukan milik para terdakwa. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

-----Awalnya para terdakwa yang pada saat itu tengah naik pitam dikarenakan tanah yang diduga merupakan milik para terdakwa serta masyarakat lainnya, kini telah digarap oleh PT.Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) dan kesemuanya itu merupakan akibat dari perbuatan saksi JONATHAN (yang tidak lain merupakan Kepala Desa Bojo). Dengan bersama-sama sekitar 130 (seratus tiga puluh) warga lainnya dan dengan menggunakan 3 (tiga unit) mobil open-cup serta perahu katinting pergi ke PT.Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) dengan tujuan untuk melakukan demonstrasi dan meminta agar alat-alat berat seperti ekskavator milik perusahaan untuk segera dihentikan pekerjaannya serta dikeluarkan dari lokasi kebun milik masyarakat sebelum ditentukan tapal batas wilayah antara Desa Barakkang dengan Desa Bojo ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Namun karena dihalau oleh aparat berwenang, membuat para terdakwa serta beberapa warga lainnya tidak merasa puas. Kemudian mereka pergi ke kediaman saksi JONATHAN, sesampainya disana mereka langsung menendang/mendobrak pintu rumah hingga terbuka, setelah itu Terdakwa I (MUKMIN alias Bapak BAJANG Bin RAMBUNG) serta Terdakwa II (ACONG alias Bapak RINDI) bergegas masuk kedalam rumah tepatnya diruang tamu dan mengiris sofa yang ada disitu dengan menggunakan parang, setelah itu Terdakwa II (ACONG alias Bapak RINDI) mengeluarkan korek api kayu yang dibawanya dan membakar sofa tersebut. Selanjutnya korek api kayu tersebut diberikan kepada Terdakwa I (MUKMIN alias Bapak BAJANG Bin RAMBUNG) yang kemudian juga ikut membakar sofa tersebut. Tidak berhenti sampai disitu, Terdakwa III (SUDIRMAN alias Bapak Ardi Bin SEPE) kemudian mengambil sebuah kursi plastik yang ada disamping rumah dan langsung membantingnya hingga tidak dapat digunakan serta beberapa masyarakat lainnya juga turut mendobrak pintu dapur dan memasukkan/mendorong sepeda motor serta kursi-kursi plastik yang telah rusak kedalam rumah agar ikut terbakar didalamnya. Setelah para terdakwa puas melakukan perbuatannya, mereka kemudian pergi ke PT.Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) untuk kembali bergabung dengan warga lainnya ;-----

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi JONATHAN menderita kerugian sebesar ± Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;-----

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;--

Hal.9 dari 29 hal. Put. No.77/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Saksi JONATHAN;-----

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani ;
- Bahwa, Yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah pembakaran rumah ;-----
- Bahwa, Adapun rumah saksi sendiri yang dibakar oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 01.30 wita di Desa Bojo ; -----
- Bahwa, pada waktu kejadian saksi berada di Kem perusahaan bersama dengan pak camat dan pak Kapolsek ; -----
- Bahwa, adapun Saksi tahu kalau para terdakwa yang membakar rumah saksi yaitu nanti setelah dikantor polisi ; -----
- Bahwa, Sebelumnya Saksi tidak tahu para terdakwa ditangkap oleh polisi;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui rumahnya dibakar oleh para terdakwa karena ada orang yang memeritahukan kepada saksi ; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga rumah saksi dibakar oleh para terdakwa ;-----
- Bahwa, Pada saat itu cuma rumah saksi saja yang terbakar sedangkan disekitar rumah saksi ada 10 rumah;-----
- Bahwa, Rumah saksi sudah tidak bisa lagi ditempati ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak punya masalah dengan para terdakwa ;-----



- Bahwa, Menurut pendapat saksi sehingga rumah saksi dibakar oleh para terdakwa yaitu masalah tapal batas desa, karena mereka tidak setuju dengan adanya tapal batas tersebut;-----
- Bahwa, Saksi tinggal di Desa Bojo dan saksi sebagai kepala desanya;-----
- Bahwa, Yang menentukan tapal batas antara Desa Bojo dengan Desa Barakkang pada saat itu adalah Bupati, Agraria yang dihadiri oleh Pak Camat;-----
- Bahwa, Sebelum dilakukan penentuan tapal batas pernah diadakan pertemuan namun tidak ada hasilnya ;-----
- Bahwa, Rumah saksi tidak berada diperbatasan dan jauh dari perbatasan ;-----
- Bahwa, Sekitar 2 minggu setelah pertemuan baru terjadi pembakaran;-----
- Saya tidak pernah mendengar sebelumnya kalau rumah saksi itu akan dibakar karena tapal batas, nanti pada saat setelah selesai pembakaran baru saksi tahu kalau rumah saksi dibakar ada hubungannya dengan tapal batas;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2 Saksi UMAR bin MUHAMMAD YUAMIN;-----

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani ;
- Bahwa, Yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah pembakaran rumah ;----
- Bahwa, Yang punya rumah dibakar adalah kepala Desa Bojo ;-----
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 01.30 wita di desa Bojo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membakar rumah Kepala Desa Bojo tersebut karena waktu itu saksi ada di Kem bersama dengan pak desa, pak camat dan pak kapolsek; -----
- Bahwa, adapun yang ada dirumah pada saat itu adalah istrinya pak Desa Bojo;
- Bahwa, Sebelumnya saksi pernah mendengar kalau mau ada demo masalah kepemilikan batas ;-----
- Bahwa, Saksi ada di Kem tersebut karena mau ada demo dan saksi tidak tahu apakah ada demo pada saat itu karena pada sebelum ada demo saksi disuruh pak Kapolsek pergi melihat rumahnya Pak Desa Bojo ; -----
- Bahwa, Saksi pergi melihat rumahnya pak Desa Bojo dan saksi melihat banyak orang lalu saksi masuk kedalam rumah dan saksi kunci ;-----
- Bahwa, Adapun maksud orang banyak itu datang kerumah pak Desa Bojo untuk mencari saksi dan katanya saksi mau dibunuh ;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga saksi mau diunuh ;-----
- Bahwa, Saksi adalah sekretarisnya Desa Bojo ;-----
- Bahwa, Saksi melihat ada 4 orang yang mencurigakan dengan memakai cadar warna kuning sebelum terjadi pembakaran rumah tetapi saksi tidak tahu apakah 4 orang itu yang membakar rumah pak Desa Bejo tersebut ;-----
- Bahwa, Saksi tidak mengenal cirri-ciri orang yang memakai cadar warna kuning tersebut ;-----
- Bahwa, Hanya rumah pak Desa Bojo saja yang terbakar pada saat itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Adapun jumlah rumah disekitar rumah pak Desa Bejo yaitu Ada sekitar 10 rumah ;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga rumahnya pak desa bojo dibakar ;----
- Bahwa, adapun Pak Desa adalah pengawas umum di perusahaan tersebut ;-----
- Bahwa, Tidak ada hubungannya dengan Perusahaan dan Pak Desa sebagai Pewas Umum, yang menyebabkan rumah pak Desa dibakar namun masalah tapal batas Desa ;-----
- Bahwa, Para terdakwa tidak punya kebun di perusahaan tersebut ;-----
- Bahwa, adapun Kantor Desa dan Rumah Pak Desa berada di Desa Bejo tersebut ;-----
- Bahwa, adapun Saksi tidak mempunyai lahan perkebunan diperusahaan tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

3 Saksi saksi EDI SARTONO,S.Sos als EDI BIN WASTAR;-----

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani ;
- Bahwa, Yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah pembakaran rumah ;----
- Bahwa, Yang punya rumah dibakar adalah kepala desa Bojo ;-----
- Bahwa, Saksi masih ingat kejadiannya pada tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 01.30 wita ;-----
- Bahwa, pada waktu kejadian saksi berada di Kem perusahaan bersama dengan pak camat, pak desa Bojo dan Umar ;-----
- Bahwa, Saksi memerintahkan sdr, Umar untuk menjaga rumahnya Pak Desa Bojo sebelum kejadian pembakaran ;-----

Hal.13 dari 29 hal. Put. No.77/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun pada saat itu ada massa dari Desa Barakkang yang datang
keperusahaan ; -----
- Bahwa, Saksi tahu kalau ada massa dari Dusun Pasapa yang datang pada saat itu
berkumpul di dekat rumahnya pak desa Bojo ;-----
- Bahwa, adapun saat itu Massa dari dusun Pasapa saksi dengar ada yang berteriak dia
bilang bakar rumahnya Jonatan; -----
- Bahwa, Saksi tidak melihat apakah ada orang yang membakar rumahnya Pak Desa
tetapi saksi melihat ada orang yang memakai cadar warna kuning ;-----
- Bahwa, Saksi tidak kenal para terdakwa yang membakar rumahnya Pak Desa nanti
setelah di Kantor Polisi baru saksi tahu siapa yang membakar rumah Pak Desa
tersebut ;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga rumahnya Pak Desa Bojo dibakar;----
- Bahwa, adapun tujuan massa dari Desa Barakkang datang ke Perusahaan pada saat itu
adalah supaya ditarik eskapator perusahaan yang ada dalam dusun Pasapa karena
tidak masuk Dasa Bojo;-----
- Bahwa, Saksi tahu kalau itu massa dari Desa Barakkang karena ada petunjuk yaitu
mereka memakai ikat kepala dengan tali rapaih warna merah ;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu para terdakwa itu berasal dari Desa mana ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

4 ISMANTO alias PAK ACO BINSIMUN, Keterangan yang telah diberikan di
hadapan penyidik yang Tertuang dalam BAP telah dibacakan oleh penuntut umum
Atas persetujuan para Terdakwa yang pada pokoknya : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa adapun kejadian terbakarnya rumah Kepala Desa Bojo pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 12.30 wita di Desa Bojo, Kec. Budong-budong, Kab. Mamuju Tengah yang saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran rumah tersebut ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadi pembakaran rumah, saksi berada di depan Kantor Perusahaan PT. WKSM bersama dengan warga Desa Barakkang, warga Dusun Benteng Situru, dan termasuk warga Dusun Palopo untuk menemui pihak Perusahaan agar alat yakni exkapator tidak beroperasi di lahan Dusun Palopo Kec. Budong-budong, Kab. Mamuju Tengah sebelum ditentukan tapal batas wilayah Desa Barakkang dengan desa Bojo ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa saksi membeli tali rapih warna merah tersebut dan saksi bagikan ke warga atas inisiatif saksi sendiri dan bukan atas perintah atau suruhan orang lain ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa adapun maksud dan tujuan saksi mebagikan tali rapih warna merah jambu tersebut sebagai tanda persatuan dalam rombongan untuk memberhentikan alat exkapator dilokasi ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku membakar rumah saksi JONATAN pada saat itu ;-----
- Saksi menjelaskan bahawa yang menggunakan cadar warna hitam yakni SULTAN namun yang lain hanya menggunakan penutup kepala saja dan menggunakan penutup muka yang terbuat dari kain sapu tangan ;-----
- Saksi menjelaskan bahawa pada saat itu saksi menggunakan baju warna merah jambu, menggunakan celana kain loreng dan tali rapih warna merah jambu ditangan sebelah kiri ;-----

Hal.15 dari 29 hal. Put. No.77/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

5 JUSMAN alias LAJUK BIN MUH. ALI, Keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik yang Tertuang dalam BAP telah dibacakan oleh penuntut umum Atas persetujuan Terdakwa yang pada pokoknya : -----

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal dengan saksi JONATAN namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa adapun waktu itu pada hari senin tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 12.30 wita di Dusun Tanamera di Desa Bojo, Kec. Budong-budong, Kab. Mamuju Tengah saksi melihat orang yang membakar rumah milik Saksi JONATAN, namun saksi tidak tahu namanya karena pada saat itu orang tersebut menggunakan penutup muka ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadi pembakaran rumah, saksi berada di rumah yang terletak di pertigaan jalan yang berjarak sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan setelah itu saksi berangkat menuju rumah terbakar dengan menggunakan mobil peroza ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi hanya melihat orang yang sudah menyebrang jalan dan berlari dengan menggunakan penutup kepala atau cadar ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenali orang tersebut akan tetapi orang tersebut sudah jelas baru keluar dari rumah Kepala Desa Bojo yang sedang terbakar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

6 AGUS alias AGUS BIN AMBO LAU, Keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik yang Tertuang dalam BAP telah dibacakan oleh penuntut umum Atas persetujuan Terdakwa yang pada pokoknya : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 10.00 wita saksi berangkat dari Tarailu bersama Lk. Laju, Lk. Okeng, Lk. Ahmad menggunakan mobil menuju Kantor WKSM namun setelah tiba di Kantor Perusahaan WKSM saksi melihat kepulan asap kemudian kami menuju asal asap tersebut dan melihat rumah Kepala Desa Bojo terbakar kemudian saksi bersama dengan temannya langsung turun dari mobil dan menarik motor metik yang ada disamping rumah Kepala Desa Bojo tersebut setelah itu saksi langsung mengambil ember dan menyiram api tanpa memperhatikan apa ada orang lain disekitar rumah tersebut, tidak lama kemudian banyak warga yang datang membantu memadamkan api tersebut dan setengah jam kemudian api tersebut padam ;-----

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan apa tujuan pelaku membakar rumah Kepala Desa Bojo tersebut ;-----

- Saksi menjelaskan bahwa setelah terbakar rumah Kepala Desa Bojo rusak parah dan tidak dapat lagi digunakan seperti mestinya karena hampir seluruh rumah tersebut terbakar ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya masing-masing sebagai berikut ; -----

Terdakwa I ;-----

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik, dan membaca berita acara tersebut sebelum terdakwa tandatangani ;-----
- Bahwa, Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran rumah ;-----

Hal.17 dari 29 hal. Put. No.77/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan pembakaran rumah Kepala Desa Bojo tersebut adalah
Terdakwa bersama dengan Terdakwa Accong ;-----
- Bahwa, Terdakwa membakar rumahnya Jonatan bersama-sama dengan teman-teman
berangkat dari depan kantor PT. WKSM, dan setelah sampai dirumah Jonatan
terdakwa masuk kedalam dan membakar dengan menggunakan korek api ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak mengenali semua orang yang ikut pada saat pembakaran rumah
Jonatan tersebut ;-----
- Bahwa, Setelah terdakwa selesai membakar rumah, terdakwa lalu pergi ke kantor
PT.WKSM dengan berjalan kaki;-----
- Bahwa, pada saat terdakwa melakukan pembakaran rumah Jonatan terdakwa melihat
orang lain yaitu lel. Kadir berdiri di jalan dan terdakwa tidak melihat apa yang
dilakukan ;-----
- Bahwa, Pada saat terdakwa masuk kedalam rumah Jonatan, terdakwa melihat Jonatan
didalam rumahnya;-----
- Bahwa, Terdakwa mengenal pakaian atau cirri-ciri yang dipakai teman terdakwa saat
itu yaitu menggunakan cadar berwarna hitam;-----
- Bahwa, Terdakwa membakar rumahnya Jonatan karena terdakwa merasa jengkel
terhadap Jonatan karena tanah terdakwa digarap oleh PT. WKSM dan Jonatan
pengawas di PT. WKSM ;-----
- Bahwa, adapun sebelumnya terdakwa kenal dengan Jonatan ;-----

Terdakwa II ;-----

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik, dan membaca berita
acara tersebut sebelum terdakwa tandatangani ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran rumah ;-----
- Bahwa, yang melakukan pembakaran rumah Kepala Desa Bojo tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mukmin ;-----
- Bahwa, Terdakwa membakar rumahnya Jonatan bersama-sama dengan teman-teman berangkat dari depan kantor PT. WKSM, dan setelah sampai di rumah Jonatan terdakwa masuk kedalam dan membakar dengan menggunakan korek api ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak mengenali semua orang yang ikut pada saat pembakaran rumah Jonatan tersebut ;-----
- Bahwa, Setelah terdakwa selesai membakar rumah, terdakwa lalu pergi ke kantor PT.WKSM dengan berjalan kaki;-----
- Bahwa, pada saat terdakwa melakukan pembakaran rumah Jonatan terdakwa melihat orang lain yaitu lel. Kadir berdiri di jalan dan terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan ;-----
- Bahwa, Pada saat terdakwa masuk kedalam rumah Jonatan, terdakwa melihat Jonatan didalam rumahnya;-----
- Bahwa, Terdakwa mengenal pakaian atau ciri-ciri yang dipakai teman terdakwa saat itu yaitu menggunakan cadar berwarna hitam;-----
- Bahwa, Selain membakar rumah Jonatan, tidak ada lain terdakwa yang rusak;-----
- Bahwa, Terdakwa membakar rumahnya Jonatan karena terdakwa merasa jengkel terhadap Jonatan karena tanah terdakwa digarap oleh PT. WKSM dan Jonatan pengawas di PT. WKSM ;-----
- Bahwa, adapun sebelumnya terdakwa kenal dengan Jonatan ;-----

Hal.19 dari 29 hal. Put. No.77/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak tahu siapa yang membakar motor tersebut ;-----

Terdakwa III ;-----

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik, dan membaca berita acara tersebut sebelum terdakwa tandatangani ;-----
- Bahwa, Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran rumah ;-----
- Bahwa, yang melakukan pembakaran rumah Kepala Desa Bojo tersebut adalah Accong dan Mukmin ;-----
- Bahwa, Terdakwa tidak ikut membakar hanya terdakwa merusak kursi saja yaitu kursi plastic terdakwa banting ;-----
- Bahwa, adapun cara membakar rumahnya Jonatan dengan bersama-sama dengan teman-teman berangkat dari depan kantor PT. WKSM, dan setelah sampai di rumah Jonatan terdakwa masuk kedalam dan merusak kursi plastik dengan membanting ;---
- Bahwa, terdakwa tidak mengenaili semua orang yang ikut pada saat itu ;-----
- Bahwa, Setelah selesai membakar rumah mereka lalu pergi ke kantor PT.WKSM dengan berjalan kaki ;-----
- Bahwa, terdakwa melihat orang lain pada saat terdakwa melakukan pengrusakan kursi di rumah Jonatan yaitu lel. Kadir berdiri di jalan dan terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan;-----
- Bahwa, Pada saat terdakwa masuk kedalam rumah Jonatan, terdakwa melihat Jonatan didalam rumahnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengenal pakaian atau cirri-ciri yang dipakai teman terdakwa saat itu yaitu menggunakan cadar berwarna hitam;-----
- Bahwa, Selain merusak kursi plastik di rumah Jonatan tidak ada lain yang terdakwa rusak ;-----
- Bahwa, Yang menyebabkan rumahnya Jonatan dibakar adalah mereka merasa jengkel terhadap Jonatan karena tanahnya digarap oleh PT. WKSM dan Jonatan sebagai pengawas di PT. WKSM, dan terdakwa merusak kursinya karena terdakwa juga merasa jengkel karena padi terdakwa di lindas oleh eskapator PT. WKSM ;-----
- Bahwa, adapun sebelumnya terdakwa kenal dengan Jonatan ;-----
- Bahwa, Terdakwa tidak ikut membakar rumahnya Jonatan pada saat itu ; -----
- Bahwa, terdakwa tidak tahu siapa yang membakar motor tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- (satu) unit sepeda motor yang telah terbakar ;-----
- (satu) rangka sprinbek bad ;-----
- Puing-Puing bangunan rumah ; -----

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

Hal.21 dari 29 hal. Put. No.77/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar jam 13.15 wita bertempat di rumah saksi korban Jonathan yang beralamat di Dusun Tanah Merah Desa Bojo, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, benar awalnya para terdakwa yang pada saat itu lagi emosi dikarenakan tanah yang diduga merupakan milik para terdakwa serta masyarakat lainnya, kini telah digarap oleh PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) ;-----
- Bahwa, benar para terdakwa beranggapan bahwa penguasaan tanah milik warga oleh PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) kesemuanya itu merupakan akibat dari perbuatan saksi korban JONATHAN dalam Kepala Desa Bojo ;-----
- Bahwa, benar oleh hal tersebut maka para terdakwa bersama-sama sekitar 130 (seratus tiga puluh) warga lainnya dan dengan menggunakan 3 (tiga unit) mobil open-cup serta perahu katinting pergi ke PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) dengan tujuan untuk melakukan demonstrasi dan meminta agar alat-alat berat seperti ekskavator milik perusahaan untuk segera dihentikan pekerjaannya serta dikeluarkan dari lokasi kebun milik masyarakat sebelum ditentukan tapal batas wilayah antara Desa Barakkang dengan Desa Bojo ;-----
- Bahwa, benar oleh aksi para terdakwa bersama dengan masyarakat lainnya dihalang oleh aparat berwenang, sehingga membuat para terdakwa serta beberapa warga lainnya tidak merasa puas. Kemudian mereka pergi kerumah saksi JONATHAN ;---
- Bahwa, benar ketika para terdakwa bersama dengan masyarakat lainnya sesampainya di rumah saksi korban Jonathan, massa langsung menendang/mendobrak pintu rumah hingga terbuka, setelah itu Terdakwa I (MUKMIN alias Bapak BAJANG Bin RAMBUNG) serta Terdakwa II (ACONG alias Bapak RINDI) bergegas masuk kedalam rumah tepatnya diruang tamu dan mengiris sofa yang ada disitu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan parang, setelah itu Terdakwa II (ACONG alias Bapak RINDI) mengeluarkan korek api kayu yang dibawanya dan membakar sofa tersebut. Selanjutnya korek api kayu tersebut diberikan kepada Terdakwa I (MUKMIN alias Bapak BAJANG Bin RAMBUNG) yang kemudian juga ikut membakar sofa tersebut ;-----

- Bahwa, benar perbuatan para terdakwa tersebut tidak berhenti sampai disitu, melainkan Terdakwa III (SUDIRMAN alias Bapak Ardi Bin SEPE) kemudian mengambil sebuah kursi plastik yang ada disamping rumah dan langsung membantingnya hingga tidak dapat digunakan serta beberapa masyarakat lainnya juga turut mendobrak pintu dapur dan memasukkan/mendorong sepeda motor serta kursi-kursi plastik yang telah rusak kedalam rumah agar ikut terbakar didalamnya ;-----
- Bahwa, benar setelah para terdakwa selesai melakukan perbuatannya, mereka kemudian pergi ke PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) untuk kembali bergabung dengan warga lainnya yang saat itu masih berada di lokasi PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) ;-----
- Bahwa, benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Jonathan menderita kerugian sebesar ± Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada para terdakwa, apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum

Hal.23 dari 29 hal. Put. No.77/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut ;-----

1 Unsur Barang Siapa ;-----

2 Unsur Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang ;-----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang yang bernama **Mukmin alias Bapak Bajang Bin Rambung (terdakwa I), Acong alias Bapak Rindi (terdakwa II) dan Sudirman alias Bapak Ardi Bin Sepe (Terdakwa III)** sebagai para Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan para Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan para Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum yaitu apabila perbuatan tersebut dilakukan tidak secara sembunyi dengan ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama yaitu dilakukan oleh 2 orang/lebih dalam waktu bersamaan dengan maksud/niat yang sama yaitu sengaja melakukan kekerasan terhadap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan yaitu mengeluarkan tenaga yang tidak kecil secara tidak sah untuk melakukan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar jam 13.15 wita bertempat di rumah saksi korban Jonathan yang beralamat di Dusun Tanah Merah Desa Bojo, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju ;-----

-----Menimbang, bahwa benar awalnya para terdakwa yang pada saat itu lagi emosi dikarenakan tanah yang diduga merupakan milik para terdakwa serta masyarakat lainnya, kini telah digarap oleh PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) yang mana para terdakwa beranggapan bahwa penguasaan tanah milik warga oleh PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) kesemuanya itu merupakan akibat dari perbuatan saksi korban JONATHAN dalam Kepala Desa Bojo ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh hal tersebut maka para terdakwa bersama-sama sekitar 130 (seratus tiga puluh) warga lainnya dan dengan menggunakan 3 (tiga unit) mobil open-cup serta perahu katinting pergi ke PT.Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) dengan tujuan untuk melakukan demonstrasi dan meminta agar alat-alat berat seperti ekskavator milik perusahaan untuk segera dihentikan pekerjaannya serta dikeluarkan dari lokasi kebun milik masyarakat sebelum ditentukan tapal batas wilayah antara Desa Barakkang dengan Desa Bojo ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena aksi para terdakwa bersama dengan masyarakat lainnya dihalang oleh aparat berwenang, sehingga membuat para terdakwa serta beberapa warga

Hal.25 dari 29 hal. Put. No.77/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tidak merasa puas. Kemudian mereka pergi kerumah saksi JONATHAN dan ketika para terdakwa bersama dengan masyarakat lainnya sesampainya di rumah saksi korban Jonathan, massa langsung menendang/mendobrak pintu rumah hingga terbuka, setelah itu Terdakwa I (MUKMIN alias Bapak BAJANG Bin RAMBUNG) serta Terdakwa II (ACONG alias Bapak RINDI) bergegas masuk kedalam rumah tepatnya di ruang tamu dan mengiris sofa yang ada disitu dengan menggunakan parang, setelah itu Terdakwa II (ACONG alias Bapak RINDI) mengeluarkan korek api kayu yang dibawanya dan membakar sofa tersebut. Selanjutnya korek api kayu tersebut diberikan kepada Terdakwa I (MUKMIN alias Bapak BAJANG Bin RAMBUNG) yang kemudian juga ikut membakar sofa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa benar perbuatan para terdakwa tersebut tidak berhenti sampai disitu, melainkan Terdakwa III (SUDIRMAN alias Bapak Ardi Bin SEPE) kemudian mengambil sebuah kursi plastik yang ada disamping rumah dan langsung membantingnya hingga tidak dapat digunakan serta beberapa masyarakat lainnya juga turut mendobrak pintu dapur dan memasukkan/mendorong sepeda motor serta kursi-kursi plastik yang telah rusak kedalam rumah agar ikut terbakar didalamnya, selanjutnya setelah para terdakwa selesai melakukan perbuatannya, mereka kemudian pergi ke PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) untuk kembali bergabung dengan warga lainnya yang saat itu masih berada di lokasi PT.

Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) ;-----

-----Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Jonathan menderita kerugian sebesar ± Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;-----

- (satu) unit sepeda motor yang telah terbakar ;-----
- (satu) rangka sprinbek bad ;-----
- Puing-Puing bangunan rumah ; -----

Dan oleh karena keberadaa serta kepemilikan barang bukti tersebut telah diketahui maka mengenai status barang bukti tersebut nanti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka

Hal.27 dari 29 hal. Put. No.77/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

Hal-Hal Memberatkan : -----

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian materil terhadap saksi korban Jonathan ;-----

Hal-Hal Meringankan ;-----

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Para Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya ;----- \
- Para terdakwa menyesal atas perbuatan mereka tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa adalah tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatan para terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan secara *utuh dan menyeluruh* dengan memperhatikan berbagai segmen yang memberikan determinasi seperti : modus/cara yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan perbuatannya : -----

Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pembedaan bukanlah semata-mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remidium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi insyaf dan jera sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa I **Mukmin Alias Bapak Bajang Bin Rambung, Terdakwa II Acong Alias Bapak Randi dan Terdakwa III Sudirman alias Bapak Ardi Bin Sepe** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Tenaga Bersama-sama di Muka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Barang** ;-----

Hal.29 dari 29 hal. Put. No.77/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Mukmin Alias Bapak Bajang Bin Rambung, Terdakwa II Acong Alias Bapak Randi dan Terdakwa III Sudirman**

alias Bapak Ardi Bin Sepe oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;-----

- 3 Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

- 4 Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahanan ;-----

- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor yang telah terbakar ;-----
- 1 (satu) rangka spring bad ;-----
- Puing-Puing bangunan rumah ; -----

Dikembalikan kepada saksi Korban JONATAN ;-----

- 6 Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada Hari **Kamis tanggal 3 September 2015** oleh kami **BENYAMIN, SH** sebagai Hakim Ketua, **ANDI ADHA, SH** dan **DWIYANTORO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SATRI RUDDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dan dihadiri oleh **H. SYAMSUL ALAM R SH.MH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



DWIYANTORO, SH

BENYAMIN, SH

ANDI ADHA, SH

Panitera Pengganti

SATRI RUDDIN, SH